



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

DENGAN

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR: 473.2/16/PDINP-A
NOMOR: 220/205/KESBANGPOL-B

TENTANG


PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Singkawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DESON LINGGA, SH**
Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor. 33 Kota Singkawang
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 821.22/10/BKPSDM.PSDM-B Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. MARTINUS MISSA, M.Si**
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Singkawang Barat Kota Singkawang
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 821.23/14/BKPSDM.PSDM-B Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Singkawang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Singkawang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Singkawang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Singkawang;




3. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/18577/Dukcapil Hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Tanggal 20 Desember 2021,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 20).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Anggota Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan peran **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk verifikasi dan validasi data Anggota Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Singkawang.

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan dalam pelayanan Anggota Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Singkawang pada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme akses Web Portal melalui NIK, berupa data :
 1. Nomor Kartu Keluarga;
 2. NIK;
 3. Nama Lengkap;
 4. Jenis Kelamin;
 5. Tempat Lahir;
 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 7. Status Perkawinan.
 8. Jenis Pekerjaan;
 9. Alamat Sekarang.
 - b. Memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menjadikan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya sebagai salah satu dasar layanan dan mencantumkan dalam dokumen data Anggota Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Kota Singkawang yang diterbitkan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el;
 - b. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan Nomor Keanggotaan Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) sebagai data balikan guna melengkapi Data Base kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - e. Membentuk tim pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el;


--	--

- f. Menyediakan perangkat pembaca KPT-el (Card Reader) sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir; dan
- i. Membantu sosialisasi pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui media cetak dan/atau elektronik

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan data balikan berupa data Nomor Keanggotaan Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, guna melengkapi data base kependudukan;
 - c. Melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan dalam pelayanan Anggota Pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) pada **PIHAK KEDUA** berupa data:
 - 1. Nomor Kartu Keluarga;
 - 2. NIK;
 - 3. Nama Lengkap;
 - 4. Jenis Kelamin;
 - 5. Tempat Lahir;
 - 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - 7. Status Perkawinan.
 - 8. Jenis Pekerjaan;
 - 9. Alamat Sekarang.
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas biaya **PIHAK KEDUA**



Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan /atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KESATU** sehingga memerlukan pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)


- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti terjadinya bencana alam, huru-hara dan lain sebagainya.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan berkala laporan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester bulan Juni untuk Semester Pertama dan Bulan Desember untuk Semester Kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) **PIHAK KESATU** melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.


**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Dalam Hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan / atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10
Penutup**

- (1) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

PIHAK PERTAMA



DESON LINGGA
Pembina Utama Muda
NIP.19630101 198303 1 008

PIHAK KEDUA,



MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620522 198403 1 008

